



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2018/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, 31 Desember 1969,
agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak Ada, tempat
kediaman di Dusun, Desa
....., Kecamatan,
Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA Jnp., tanggal 21 September 2018, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, dengan calon istriya yang bernama, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sungai Calendu No. 16 RT/RW 003/004, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut calon istri yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
....., Kabupaten Bulukumba, dalam waktu sedekat
mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dekat kurang lebih empat bulan sampai sekarang serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
....., Kabupaten Bulukmba belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah dan telah aqil baliq serta telah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA..Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama, dengan
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

atau :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam.

Bahwa atas nasehat tersebut, pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim, pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.P/2018/PA Jnp. dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal. 22 Muharram 1440 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari ketua majelis, dan masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Hakim anggota II,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

.....

Panitera pengganti,

ttd.

.....

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	120.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)